



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan █████, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan █████, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████ Kabupaten Simalungun, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.Sim., tanggal 04 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ██████████ Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal 19 Mei 2014;

Hal 1 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat [REDACTED] selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Nagori Bahkijat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun;
  - b. [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun;Anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak mau apabila Penggugat mengajak Tergugat mengontrak rumah;
  - b. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa Penggugat ketahui apa alasan Tergugat marah bahkan sampai memukul Penggugat;
  - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah keuangan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat lebih sering mendengarkan perkataan keluarga Tergugat daripada perkataan Penggugat;
  - d. Tergugat sering mengusir Penggugat dan mengucapkan kata cerai bahkan mau memukul Penggugat apabila bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d diatas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan April 2015, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah

Hal 2 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan bulan Nopember 2015 tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf serta diberi tanda bukti P.;

### B. Saksi:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2014 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah saksi sekitar dua bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat serta telah dikaruniai anak dua orang;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun empat bulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi memberi belanja, Tergugat terkadang bekerja dan terkadang tidak bekerja, sebab lain Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal itu tidak benar dan Tergugat suka

Hal 4 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata-kata “ kuceraikan engkau”, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, kediaman di [REDACTED] Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Restu Singgih;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat serta telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun setahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabnya Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, suka ringan tangan (memukul) Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat sedang bernyanyi di panggung hiburan sebagai biduanita, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat datang

Hal 5 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah mengajak Penggugat pulang dan memukul Penggugat dihadapan saksi dan orang banyak ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, karena Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan September 2014, karena Tergugat tidak mau diajak mengontrak rumah, Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas, keluarga Tergugat sering ikut campur masalah keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat dan sering mengucapkan kata cerai bahkan suka memukul bila terjadi pertengkaran, sehingga sejak bulan April 2015 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2014 dan telah dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setelah empat bulan pernikahan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas, suka menuduh Penggugat berselingkuh, suka memukul Penggugat serta suka mengucapkan kata-kata cerai;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah rumah sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;

Hal 8 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya ;*

2. Kaidah Fikih

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal 9 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Restu Singgih bin Basis) terhadap Penggugat (Vivi Andika Putri binti Saidi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijrah, oleh Drs. Asman Syarif, MHI.,

Hal 10 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, SH. dan Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dasma Purba, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, SH

Drs. Asman Syarif, MHI

Hakim Anggota,

Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH., MA.

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, SH., M.H

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)